



**SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR**

- Yth.
1. Para Pejabat Tinggi Madya;
  2. Para Staf Ahli dan Staf Khusus;
  3. Para Pejabat Tinggi Pratama;
  4. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional; serta
  5. Seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**SURAT EDARAN  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN  
INVESTASI**

**A. Umum**

Bahwa sehubungan dengan merebaknya wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang telah menjadi masalah kesehatan dunia sebagaimana pernyataan *World Health Organization* (WHO) tanggal 26 Februari 2020, serta dalam rangka melindungi kesehatan dan keselamatan pegawai dari wabah tersebut, perlu diterbitkan Surat Edaran tentang Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.
2. Surat edaran ini bertujuan untuk memberikan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan bagi Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terhadap kemungkinan terjadinya penyebaran COVID-19.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup surat edaran ini adalah imbauan dan panduan untuk seluruh Pejabat dan Pegawai dalam mendorong dan melaksanakan upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

**D. Dasar Hukum**

1. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 234) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);

**E. Isi Edaran**

1. Sehubungan dengan penyebaran COVID-19 dapat terjadi melalui sentuhan pada objek yang terkontaminasi *droplets* atau cairan yang mengandung virus dimaksud, dihimbau setiap Pejabat dan Pegawai agar:



- a. Selalu mengupayakan perilaku hidup sehat serta lingkungan kerja yang bersih dan higienis, dengan cara:
  - 1) menerapkan gaya hidup sehat, mengonsumsi makanan sehat dan minum air mineral 8 (delapan) gelas/hari, istirahat yang cukup, membiasakan berolahraga dan beraktifitas selama berada di kantor maupun di luar kantor, berhenti merokok, serta meningkatkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2) membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir setelah dari luar ruangan, sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, dan mencuci tangan secara teratur dalam interval waktu tertentu sesuai kebutuhan;
  - 3) dalam hal tidak menemukan air dan sabun agar menggunakan *alcohol based hand rub/hand sanitizer*;
  - 4) tidak menyentuh wajah (mata, hidung dan mulut) dengan tangan yang belum dicuci dengan sabun atau tersanitasi dengan disinfektan;
  - 5) mengusap permukaan meja kerja dan peralatan kerja, seperti meja, kursi, telepon, *keyboards*, dan lainnya dengan disinfektan/tisu basah secara teratur;
  - 6) menerapkan etika batuk, yakni menggunakan masker ketika sakit batuk atau flu, menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam ketika batuk/bersin atau menutup mulut dan hidung ketika batuk/bersin dengan tisu dan membuang tisu tersebut ke tempat sampah;
  - 7) menghindari berada lama pada keramaian kecuali ada keperluan yang penting dan mendesak; dan
  - 8) menjaga jarak atau kontak dengan orang yang terlihat sakit, kecuali ada keperluan tertentu dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang tepat.
- b. Menanggihkan rencana perjalanan dinas ke luar negeri, terutama ke negara yang teridentifikasi terjadi penyebaran COVID-19 sebagaimana daftar yang diterbitkan oleh WHO (<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>), kecuali karena kepentingan mendesak;
- c. Memperhatikan informasi *Safe Travel* dari Kementerian Luar Negeri yang dapat diakses melalui website <https://safetravel.id/> atau aplikasi *Safe Travel*.
- d. Bagi Pejabat/Pegawai yang pulang dari penugasan/tugas belajar/perjalanan luar negeri, agar melakukan hal sebagai berikut:
  - 1) karantina diri selama paling sedikit 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak hari kepulangan;
  - 2) mengukur temperatur badan minimal 2 (dua) kali/hari;
  - 3) mengurangi interaksi dengan orang lain;
  - 4) melaporkan keadaan diri kepada atasan langsung, yang diteruskan kepada pimpinan unit kerja dan Bagian Kepegawaian;
  - 5) selama periode 14 (empat belas) sebagaimana dimaksud angka 1), pegawai melaksanakan penugasan *work from home* dan apabila tidak terdapat indikasi sakit agar segera masuk kembali kerja pada hari kerja pertama setelah periode 14 (empat belas) hari kalender karantina tersebut;
  - 6) apabila mengalami demam, batuk, flu atau gejala lain yang berbahaya, agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat, dan agar tidak masuk kantor sampai dengan dinyatakan bukan karena COVID-19 dan dinyatakan sehat oleh petugas medis.
- e. Bagi Pejabat/Pegawai yang tengah menjalani penugasan/tugas belajar di luar negeri agar secara aktif menjaga diri dengan cara:
  - 1) menghindari tempat yang terindikasi lokasi penyebaran COVID-19;
  - 2) memantau perkembangan kasus COVID-19 melalui saluran berita/informasi resmi pemerintah setempat; dan
  - 3) mengikuti anjuran/prosedur keselamatan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat.



- f. Dalam hal terdapat Pejabat/Pegawai yang pulang dari penugasan/tugas belajar/perjalanan luar negeri dan telah masuk bekerja sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja kalender sebelum diterbitkannya Surat Edaran ini, agar melakukan hasil pemeriksaan diri pada fasilitas kesehatan terdekat dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada atasan langsung yang bersangkutan.
  - g. Bagi pegawai yang mengalami gejala atau terinfeksi COVID-19, agar menginformasikan kepada atasan langsungnya yang kemudian diteruskan kepada pimpinan unit kerja dan Bagian Kepegawaian, dan terus menjalani perawatan sampai dinyatakan sehat oleh pihak yang berwenang/petugas medis.
2. Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi agar:
    - a. mendorong terciptanya perilaku sehat serta lingkungan kerja yang bersih dan higienis sampai dengan ke unit terkecil di unit kerja masing-masing;
    - b. melakukan pemantauan terhadap Pejabat/Pegawai yang pulang dari penugasan/tugas belajar/perjalanan luar negeri di unit kerjanya; dan
    - c. memperhatikan kebersihan lingkungan unit kerja.
  3. Atasan langsung agar:
    - a. mempertimbangkan daftar WHO dan *travel warning* dari Kementerian Luar Negeri, dalam memberikan persetujuan atau penundaan pelaksanaan cuti yang dijalankan di luar negeri dan/atau izin ke luar negeri; dan
    - b. memantau pegawai di unit kerjanya yang pulang dari penugasan/tugas belajar/perjalanan luar negeri.
  4. Biro Umum, agar:
    - a. melakukan pendataan dan monitoring terhadap pegawai yang pulang dari penugasan/tugas belajar/perjalanan luar negeri;
    - b. secara aktif mempromosikan informasi terkait perilaku hidup sehat serta lingkungan kerja yang bersih dan higienis tanpa menimbulkan kepanikan, misalnya dengan memutar video kebersihan, mengadakan olah raga bersama, menyediakan *hand sanitizer* di lobi utama dan tiap akses masuk unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan sebagainya; dan
    - c. mengupayakan pencegahan terkait penyebaran COVID-19 tanpa menimbulkan diskriminasi di lingkungan kerja.
  5. Dalam hal terjadi wabah penyakit menular lainnya, penanganan dan pencegahan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sesuai dengan standar penanganan dari kementerian Kesehatan dan WHO.

#### **F. PENUTUP**

1. Agar para pimpinan unit kerja mensosialisasikan, melaksanakan dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan/pernyataan lebih lanjut.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,



AGUNG KUSWANDONO

Tembusan:  
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi